



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.P/2016/PA.Blk.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 12/Pdt.P/2016/PA.Blk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari ISTERI PEMOHON yang melahirkan seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 12 Nopember 2000 di Dusun Marajo, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK DARI PEMOHON, umur 27 tahun, dan keluarga kedua belah pihak sudah memberikan restu untuk menikah;

Hal. 1 dari 15 Pen. No. 12/Pdt.P/2016/PA.Blk



3. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut sampai hari ini belum mencapai umur untuk melangsungkan suatu pernikahan sebagai salah satu syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan karena anak Pemohon tersebut baru berumur 15 tahun 01 bulan;
4. Bahwa Pemohon sudah mengurus semua kelengkapan administrasi pernikahan mulai dari Kantor Desa sampai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang tempat tinggal Pemohon, namun ditolak karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga harus memperoleh izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bulukumba;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon dan keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut, karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat pergaulannya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Syariat Islam;
7. Bahwa ANAK PEMOHON dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK DARI PEMOHON tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ini adalah untuk memperoleh izin melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya serta untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin (dispensasi nikah) kepada anak Pemohon, ANAK PEMOHON, untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK DARI PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan untuk mencatat perkawinan tersebut;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunggu hingga anak Pemohon cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Pemohon lahir pada tanggal 12 Nopember 2000 (15 tahun 02 bulan);
- Anak Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK DARI PEMOHON tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;

*Hal. 3 dari 15 Pen. No. 12/Pdt.P/2016/PA.Blk*



- Anak Pemohon sudah kenal dekat dengan calon mempelai pria dan berpacaran cukup lama;
- Hubungan anak Pemohon dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah siap lahir dan bathin untuk menikah;
- Antara anak Pemohon dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan berstatus perawan/ perjaka;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

a. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.21.21/ Pw.01/I/10/2016, tanggal 04 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi meterai dan distempel pos dan diberi kode (P<sup>1</sup>);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 19.209/ CS/VI/2011 atas nama Sri Hardianti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 6 Juni 2011. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi meterai dan distempel pos dan diberi kode (P<sup>2</sup>);



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasan sebagai kepala keluarga Nomor: 7302062405110009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal tanggal 24-05-2011. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi meterai dan distempel pos dan diberi kode (P<sup>3</sup>);

b. Saksi:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Paman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal Pemohon;
  - Pemohon mempunyai anak yang bernama ANAK PEMOHON;
  - Pemohon akan menikahkan anaknya dengan lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK DARI PEMOHON, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa status anak Pemohon masih gadis, tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan siapapun dan tidak dalam lamaran (khitbah) lelaki lain;
  - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon meskipun masih di bawah umur karena pergaulan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekatnya dan sudah mulai timbul cerita di tengah masyarakat mengenai hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, demikian pula Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan calon suaminya terus-menerus

Hal. 5 dari 15 Pen. No. 12/Pdt.P/2016/PA.Blk



melanggar ketentuan agama karena pergaulan keduanya sudah sangat akrab;

- Bahwa saksi yakin anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan keduanya karena khawatir keduanya akan melanggar ketentuan agama Islam;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari siapa pun;
  - Bahwa keluarga pihak calon pengantin pria telah melamar anak Pemohon dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, tinggal menunggu izin dari Pengadilan Agama Bulukumba;
  - Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
2. SAKSI II, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Ipar Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal Pemohon;
  - Pemohon mempunyai anak yang bernama ANAK PEMOHON;
  - Pemohon akan menikahkan anaknya dengan lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK DARI PEMOHON, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;



- Bahwa status anak Pemohon masih gadis, tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan siapapun dan tidak dalam lamaran (khitbah) lelaki lain;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon meskipun masih di bawah umur karena pergaulan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekatnya dan sudah mulai timbul cerita di tengah masyarakat mengenai hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, demikian pula Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan calon suaminya terus-menerus melanggar ketentuan agama karena pergaulan keduanya sudah sangat akrab;
- Bahwa saksi yakin anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan keduanya karena khawatir keduanya akan melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa keluarga pihak calon pengantin pria telah melamar anak Pemohon dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, tinggal menunggu izin dari Pengadilan Agama Bulukumba;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Hal. 7 dari 15 Pen. No. 12/Pdt.P/2016/PA.Blk





Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasihat serta saran secukupnya kepada Pemohon agar tidak segera menikahkan anaknya dan menunggu hingga anak Pemohon cukup umur, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK DARI PEMOHON dan Pemohon telah melamar anak perempuan tersebut namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang menolak untuk mengawinkan karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 01 bulan;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi nikah adalah bersifat voluntair namun karena perkara ini adalah perkara khusus dan bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya setelah mendengar keterangan orang tua atau keluarga dekat;





Menimbang, bahwa selain keterangan Pemohon dan anak Pemohon, Pemohon juga mengajukan alat bukti surat bertanda P<sup>1</sup> sampai dengan P<sup>3</sup> dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat yang diajukan Pemohon, telah ditemukan fakta bahwa benar telah ada penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (bukti P<sup>1</sup>) karena anak Pemohon belum cukup umur (bukti P<sup>2</sup> dan P<sup>3</sup>);

Menimbang, bahwa saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon serta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama ANAK PEMOHON yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK DARI PEMOHON, namun anak Pemohon belum cukup umur;
2. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah mampu untuk berumah tangga;

Hal. 9 dari 15 Pen. No. 12/Pdt.P/2016/PA.Blk



3. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon mempelai pria yang bernama CALON SUAMI ANAK DARI PEMOHON dan tinggal menunggu penetapan dari pengadilan agama untuk menikahkan mereka;
4. Bahwa pihak KUA Kecamatan Kajang telah menolak untuk melangsungkan rencana perkawinan anak Pemohon;
5. Bahwa bila perkawinan tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan anak Pemohon dan calon suaminya melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama, hukum dan budaya setempat;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik agama, nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Nikah tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan dalam hal ini baru mencapai umur 15 tahun 02 bulan sesuai dengan bukti P<sup>2</sup>, dimana pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P<sup>1</sup>, maka Pemohon tersebut dapat



mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan namun perkawinan anak Pemohon tidak bisa dilangsungkan karena umur anak Pemohon baru 15 tahun 02 bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang menolak untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon tersebut hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 5 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 tahun 1954;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 15 tahun 09 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 11 dari 15 Pen. No. 12/Pdt.P/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "*Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya.*"



3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درءُ المفاسدِ مُقَدَّمٌ على جلبِ المصالحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تصرف الإمام على الرعية مَنُوطٌ بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin (dispensasi nikah) kepada anak Pemohon, ANAK PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, CALON SUAMI ANAK DARI PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan

Hal. 13 dari 15 Pen. No. 12/Pdt.P/2016/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan untuk mencatat perkawinan  
tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1437 H, oleh kami Hj. Maryani, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rusdiansyah, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Baharuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Hakim anggota

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1.	Pencatatan	Rp	30.000,00
2.	Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	100.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	<u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);